BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, yang dikenal dengan keragaman budaya dan agama. Di tengah pluralitas ini, budaya Kejawen yang merupakan tradisi spiritual dan budaya masyarakat Jawa, sering kali berinteraksi dengan ajaran Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi di tahun Dal yang tetap hidup dimasyarakat Muslim saat ini, serta nilai-nilai yang muncul dari interaksi kedua budaya ini. Dalam konteks pernikahan di Jawa, budaya Kejawen memiliki tradisi dan ritual yang kaya, seperti sesaji, selamatan, dan penggunaan simbol-simbol tertentu dalam pernikahan. Di sisi lain, Islam membawa nilai-nilai dan praktik yang berbeda, seperti akad nikah, mahar, dan syarat-syarat pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama.[1]

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa telah mengenal dan menjalankan tradisi yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha, animisme, dan dinamisme. Tradisi Kejawen, yang sarat dengan nilai spiritual dan filosofi hidup, menekankan keharmonisan dengan alam dan hubungan dengan Sang Hyang Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa). Ketika Islam masuk ke

[1] Dul Jalil, "Pernikahan Beda Agama: Kajian Normatif Dan Psikologis Dalam Konteks Masyarakat Urban", *USRAH*: *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 4*, (2025), hlm. 339.

Jawa pada abad ke-13, para penyebar agama memilih pendekatan kultural, menyelaraskan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Hasilnya, lahir perpaduan unik antara Kejawen dan Islam yang tidak hanya tampak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam ritual-ritual penting seperti pernikahan.[2]

Pernikahan adat Jawa dikenal kaya akan ritual dan simbol, selamatan, dan simbol-simbol tertentu yang diyakini membawa berkah dan menolak bala. Dalam konteks Islam, pernikahan adalah institusi sakral yang diatur oleh syariat, dengan syarat utama seperti ijab-qabul, kehadiran wali, saksi, dan mahar. Akulturasi terjadi ketika unsur-unsur Kejawen diadaptasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya dengan menghilangkan unsur syirik dan menekankan makna simbolis serta spiritual yang selaras dengan ajaran tauhid.[3]

Dalam kalender Jawa Islam tahun Dal dianggap memiliki kekuatan mistis dan sering dihubungkan dengan peristiwa penting, termasuk pernikahan. Masyarakat Jawa meyakini bahwa melangsungkan pernikahan di tahun Dal perlu dipersiapkan secara khusus, baik secara spiritual maupun ritual, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tradisi seperti ziarah kubur, pengajian, dan selamatan menjadi semakin ditekankan pada tahun-tahun ini, sebagai bentuk upaya memohon

[2] Bagus Farikh Hidayatullah, "Islam dan Kejawen: Persimpangan Agama dan Tradisi Lokal", (Gresik: Alif ID, 2024), hlm. 33.

[3] Pretti Zein, Amelia Febriani Harahap, Ahmad Ansari Siregar, "Proses Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Tambusai: Rantau Prapat*, (2024), hlm. 31161-31163.

perlindungan dan keberkahan. Malam 1 Suro, yang jatuh di tahun Dal juga menjadi puncak momen sakral yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Jawa mengintegrasikan ajaran Islam dalam tradisi kejawen secara harmonis.[4]

Fenomena larangan pernikahan pada Tahun Dal di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, menarik untuk dikaji karena tetap bertahan kuat di tengah masyarakat yang secara mayoritas beragama Islam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, Bapak Karni selaku *pujonggo manten* menyampaikan bahwa hampir seluruh desa di Kecamatan Gemarang masih memegang teguh adat dan tradisi yang melarang keras pelaksanaan hajatan, terutama pernikahan, pada tahun tersebut, meskipun masyarakat setempat mayoritas beragama Islam dan tetap menghormati tradisi leluhur mereka.

Data lapangan menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Tahun Dal bersumber dari kata medhal yang berarti keluar, yang oleh tokoh adat Mbah Bejan dimaknai sebagai tahun keluarnya segala keburukan. Masyarakat meyakini bahwa melangsungkan hajatan pada tahun ini dapat mendatangkan berbagai musibah, mulai dari kesulitan ekonomi, keretakan rumah tangga hingga perceraian, kecelakaan, bahkan kematian anggota keluarga. Keyakinan ini diperkuat oleh narasi yang berkembang di masyarakat, seperti kisah yang disampaikan Bu Zulaikah tentang seorang

[4] Raihan Fadilah, "Malam 1 Suro: Ritual, larangan, dan makna dalam budaya Jawa". *Jurnal Diwangkara, Volume .4 No. 2,* (2025), hlm. 15.

ayah mempelai yang meninggal dunia tidak lama setelah nekat menggelar hajatan pernikahan anaknya pada Tahun Dal. Peristiwa tersebut hingga kini masih dijadikan rujukan sosial untuk memperkuat kepatuhan warga terhadap tradisi, meskipun tidak ditemukan catatan sejarah tertulis yang menjelaskan asal-usul larangan ini secara pasti.

Data hasil wawancara juga memperlihatkan adanya variasi pemahaman di kalangan masyarakat mengenai cakupan larangan ini. Bapak Karni misalnya menjelaskan bahwa larangan pada Tahun Dal sesungguhnya tidak berlaku sepanjang tahun, melainkan hanya terpusat pada hari Sabtu Legi yang dianggap sebagai puncak weton terberat, sementara hari-hari lain dalam Tahun Dal dinilai tidak bermasalah untuk melangsungkan pernikahan. Perbedaan pemahaman semacam ini menunjukkan bahwa tradisi larangan pernikahan pada Tahun Dal bukan sekadar kepercayaan tunggal yang seragam, melainkan konstruksi sosial yang dipahami dan dipraktikkan secara beragam oleh masing-masing tokoh dan warga masyarakat.

Pemilihan lokasi Kecamatan Gemarang di Kabupaten Madiun karena tradisi pernikahan mengenai larangan di Tahun Dal masih cukup kental. Bapak Karni, seorang *Pujonggo Manten* "Hampir seluruh Desa di Kecamatan Gemarang masih mempercayai adat dan tradisi yang melarang keras melakukan hajatan terlebih pernikahan, walaupun masyarakat mayoritas beragama Islam mereka menghormati tradisi leluhur". Kecamatan Gemarang terdiri dari 7 Desa namun peneliti memilih 3 Desa

yakni Desa Winong, Desa Durenan dan Desa Gemarang sebagai tempat untuk penelitian dikarenakan menggunakan *purposive sampling* dalam pengambilan data dan 3 desa tersebut telah mewakili karateristik Kecamatan Gemarang serta efesiensi waktu dalam penelitian.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah akulturasi Islam dan Kejawen dalam pernikahan, dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan praktik tradisi larangan pernikahan di Tahun Dal pada masyarakat Kecamatan Gemarang?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi pernikahan di Tahun Dal pada masyarakat Kecamatan Gemarang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk dan praktik tradisi larangan pernikahan di Tahun Dal pada masyarakat Kecamatan Gemarang.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *'urf* terhadap tradisi pernikahan di Tahun Dal pada masyarakat Kecamatan Gemarang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi Islam (Fiqh), antropologi, dan sosiologi, khususnya terkait *'urf* (kebiasaan atau adat lokal). Penelitian ini memperkaya kajian tentang hukum dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim, serta memperjelas bagaimana kedua sistem nilai tersebut saling mempengaruhi dan membentuk tradisi pernikahan yang khas. Membantu menganalisis dan menjadikan referensi mengenai bagaimana tradisi larangan pernikahan di tahun Dal (tahun Jawa yang dianggap sial) berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah, memperluas literatur tentang landasan hukum Islam dalam konteks budaya lokal. Penelitian ini memberikan data empiris tentang dinamika budaya Jawa-Muslim, membantu menguji teori-teori seperti relativisme budaya dalam hukum agama. Hal ini dapat mendukung teori bahwa *'urf* bukan sekedar pelengkap, tetapi juga penafsir ulang norma agama dalam masyarakat.

Menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin menelaah lebih jauh tentang proses interaksi, kompromi, dan transformasi nilai-nilai budaya dan agama di masyarakat lokal, khususnya dalam konteks ritual pernikahan dan peristiwa-peristiwa sakral seperti tahun Dal. Menghasilkan model analisis tentang pergeseran dan keberlanjutan tradisi, yang dapat digunakan untuk memahami pola-pola perubahan budaya di masyarakat lain yang mengalami proses akulturasi serupa.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Gemarang, khususnya generasi muda, tentang makna dan nilai-nilai filosofis di balik tradisi pernikahan yang telah diwariskan, sehingga dapat memperkuat identitas budaya dan religiusitas masyarakat setempat. Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, pemangku adat, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya lokal yang tetap selaras dengan ajaran Islam, serta mencegah terjadinya konflik atau ketegangan antara kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Membantu para dai, pendidik, dan pegiat budaya dalam menentukan strategi dakwah dan pendidikan budaya yang efektif, dengan pendekatan yang menghargai kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama.

Dan untuk peneliti selanjutnya bisa menjadi bahan rujukan atau literatur tambahan bagi peneliti yang ingin mendalami kajian hukum Islam, khususnya mengenai implementasi teori *'urf* dalam dinamika tradisi lokal masyarakat Nusantara. Memberikan ruang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan tema ini dengan perspektif disiplin ilmu lain, seperti sosiologi pedesaan atau psikologi masyarakat, dalam melihat alasan mendasar di balik kepatuhan masyarakat terhadap mitos Tahun Dal meskipun secara normatif agama telah memberikan kelonggaran.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal skripsi di atas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, antara lain :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual
   a. Tradisi Larangan Pernikahan

      Yang dimaksud dengan tradisi larangan pernikahan dalam penelitian ini adalah suatu bentuk kepercayaan atau adat istiadat yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tertentu mengenai pantangan untuk melangsungkan akad nikah atau pesta pernikahan pada waktu-waktu yang dianggap tidak baik (*sengkolo*/sial). Larangan ini bukan bersifat yuridis formal, melainkan bersifat sosiologis-kultural.[5]

   b. Hukum Islam

      Menurut KBBI Hukum Islam adalah Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis; hukum syarak. Dapat diartikan pula seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Allah SWT berupa Al-Qur'an yang dilengkapi

[5] Nopriyanti, "Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu (Siji Jejer Telu)", *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.2, No 1,* (2022), hlm. 22

dengan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Hadist.[6]

c. ‘*Urf*

‘Urf dalam etimologi berarti yang baik bisa juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Sedangkan secara istilah sebagian ulama *ushul* memberi pengertian bahwa *‘urf* dan adat memiliki pemaknaan yang sama yakni sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan telah menjadi bagian dari tradisi mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[7]

d. Tahun Dal

Tahun Dal adalah salah satu siklus tahun dalam kalender Jawa yang memiliki makna mistis dan sakral. Tahun ini diyakini membawa pengaruh tertentu terhadap kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Jawa. Tahun Dal sering dikaitkan dengan peristiwa penting dan ritual khusus yang dipercaya dapat mendatangkan berkah atau menghindarkan dari malapetaka.[8]

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian dengan judul “Tradisi Larangan Pernikahan Di Tahun Dal: Tinjauan *‘Urf* Dalam Praktik Pernikahan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun)” menjelaskan tentang adanya kepercayaan

[6] KBBI, Kemendikbud dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id
[7] Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1*. Januari-Juni 2018, hlm. 183.
[8] *Ibid, hlm. 33.*

kolektif masyarakat terhadap pantangan melangsungkan akad maupun resepsi pernikahan pada tahun kelima dalam siklus windu Jawa yang dikenal sebagai Tahun Dal, karena dianggap sebagai waktu yang sakral atau berisiko mendatangkan kemalangan. Peneliti mengkaji lebih dalam mengenai fenomena ini dengan menggunakan tinjauan *'urf*, yakni menganalisis praktik tradisi tersebut berdasarkan kaidah hukum Islam untuk menentukan apakah kebiasaan masyarakat ini termasuk dalam kategori *'urf sahih* (adat yang dapat diterima) atau *'urf fasid* (adat yang bertentangan dengan syariat), guna melihat bagaimana masyarakat muslim menyelaraskan antara kepatuhan agama dengan tradisi lokal yang sudah mengakar.